



**Judul** : Bentuk Panja RUU Minerba - DPR Minta Menteri Siti Ikut Bahas Isu Lingkungan  
**Tanggal** : Sabtu, 15 Februari 2020  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 7

Bentuk Panja RUU Minerba

# DPR Minta Menteri Siti Ikut Bahas Isu Lingkungan

**Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pertambangan, Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) resmi terbentuk. Panja diharapkan menghasilkan beleid yang tetap berpegang pada hak-hak sosial ekonomi masyarakat.**

ANGGOTA Komisi VII DPR Dyah Roro Esty Widya Putri menegaskan, revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba ini memang merupakan salah satu RUU prioritas yang harus dituntaskan di Komisi VII mengingat RUU ini sudah masuk dalam produk legislasi nasional di 2020.

Adapun revisi ini butuh kerja sama antara pemerintah dan DPR untuk merealisasikannya karena undang-undang sangat berhubungan dengan aspek lingkungan dalam pengelolaan minerba.

"Untuk itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga perlu dilibatkan

dalam revisi undang-undang ini. Bagaimanapun undang-undang ini harus mengedepankan sustainable development (pengembangan sumber daya alam berkelanjutan) dengan aspek-aspek ekologis," kata politisi muda Golkar ini.

Halsenada dilontarkan anggota Komisi VII Ratna Juwita Sari. Kendati tidak masuk dalam Tim Panja yang dibentuk DPR, dia meminta agar pembahasan RUU ini mengedepankan masalah lingkungan. Untuk itu, pemerintah diminta menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah ke Tim Panja sehingga dalam pembahasannya nanti, Tim Panja lebih menyuarakan hati nurani dalam

membahas 13 isu utama yang dibahas dalam RUU ini.

Ke-13 isu tersebut antara lain, penyelesaian masalah antar sektor, penguatan konsep wilayah pertambangan, memperkuat kebijakan peningkatan nilai tambah, mendorong kegiatan eksplorasi untuk penemuan deposit minerba, pengaturan khusus tentang izin pengusahaan batuan, luas wilayah perizinan pertambangan, jangka waktu izin usaha pertambangan (IUP)/IUP khusus, mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, penguatan peran pemerintah dalam binwas kepada Pemda, penguatan peran BUMN, kelanauan operasi KK/ PKP2B menjadi IUP Khusus, izin pertambangan rakyat dan tersedianya rencana pengelolaan nasional Minerba.

"Saya tidak masuk Panja jadi ini kesempatan bicara, dari 13

isu utama tersebut saya tidak melihat satu pun isu yang berpihak pada kelestarian ekosistem. Ini ada hubungannya karena Menteri KLHK tidak dilibatkan dalam pembahasan, sementara data menunjukkan hanya 15 persen perusahaan yang membayar jaminan pasca tambang. Saya usul Menteri KLHK dilibatkan," usulnya.

Terpisah, Komisioner Ombudsman Laode Ida menilai, harusnya DPR mengkaji ulang bahkan sekaligus menolak draf RUU Minerba khususnya terkait dengan sentralisasi perizinan tambang minerba. Jika hal itu diwujudkan maka bertentangan beberapa prinsip dasar pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, hak-hak sosial ekonomi masyarakat lokal dan sekaligus bertentangan dengan prinsip desentralisasi sebagai bagian dari agenda reformasi di negara ini.

"Usulan dalam RUU Minerba

itu juga patut diduga merupakan produk permainan atau kolaborasi kepentingan dua pihak untuk mengeksploitasi dan menghancurkan sumber daya alam di nusantara. Kedua pihak itu adalah aktor-aktor tertentu yang berkuasa di jajaran pemerintah pusat dan pebisnis-pebisnis besar termasuk modal asing seperti yang sudah jadi kecenderungan dalam beberapa tahun terakhir ini," katanya.

Jika undang-undang ini diktok, sambung dia, para pemodal tak perlu lagi repot-repot berurusan dalam berinvestasi mengeruk sumber daya alam untuk perkaya diri, cukup berurusan dan peroleh selembar kertas dari pejabat terkait di Jakarta. Faktor kelestarian lingkungan potensial terabaikan, hak-hak masyarakat lokal niscaya diabaikan, dan kewenangan Pemda seperti yang sudah tertuang dalam undang-undang Pemda juga tidak akan tidak berguna lagi. ■ KAL